

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar (mas kawin) dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek seksual dan kemanusiaan dan relasi kemanusiaan.¹

Mahar merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, yakni pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.² Dengan adanya mahar dalam pernikahan, maka akan terbedakan antara pernikahan dan perzinahan. Al-Qur'an menyebutkan dalam (QS. An-Nisa':4) :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدِقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا هَنِيئًا مَرِيئًا

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian yang seharusnya diberikan oleh calon suami terhadap calon istrinya, pemberian yang dimaksud adalah mas kawin atau mahar nikah yang jumlah besar kecilnya ditentukan

¹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan :Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : Lkis, 2001), 108.

² Ibn ‘Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang : Toha Putra, 2003), 116.

Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan dan keadilan antar keduanya.⁴

إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا،
وَذَهَبَ بِمَهْرَهَا، وَرَجُلٌ يَسْتَعْمَلُ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَيْنًا

⁶ Ibid., 8.

Nabi SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cicin dari besi, akan tetapi perlu di ingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.⁷ Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tetapi yang sesuai dengan kepantasan.

Artinya: Nabi berkata “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?” Ia menjawab “Iya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” Dia menjawab “Iya”. Nabi berkata “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Alqur’an”.

⁷ Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

Mahar juga mengalami beberapa modernisasi. Modernisasi bentuk mahar yang terjadi adalah suatu pengindahan dengan cara menghias mahar pernikahan dan sudah menjadi kebiasaan atau *tren* di masyarakat, banyak masyarakat yang mengemas atau memberikan mahar dengan menghiasnya terlebih dahulu, tidak seperti zaman dahulu yang dalam prakteknya mahar diberikan secara langsung tanpa dihias. Mengapa banyak ditemukan adanya pengindahan mahar atau modifikasi mahar pernikahan, alasan para calon pengantin kebanyakan adalah hanya karena sebuah *tren*. Lalu bagaimanakah dalam hukum islam mengatur tentang menghias mahar tersebut. Karena ini merupakan masalah baru yang dalam Islam tidak mengatur adanya menghias mahar dalam perkawinan.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 30.

Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi masalah

1. Mahar sebagai hak istri dan kewajiban suami
2. Hukum mahar nikah dalam Islam, fiqih dan Kompilasi Hukum Islam
3. Pendapat madzab – madzab dan ulama' tentang mahar nikah
4. Batasan atau ukuran jumlah mahar nikah dan konsep kesederhanaan dalam mahar
5. Pengaruh modernisasi dalam pemberian mahar serta kebiasaan masyarakat untuk menghias mahar

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis perlu melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas :

[illegible]

- ## 2. Analisis hukum Islam terhadap modernisasi mahar nikah

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi modernisasi mahar nikah dalam pernikahan di KUA Jambangan Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Aqdatul Ihsan dari UIN SUNAN KALIJAGA dengan judul : “Persepsi Pengantin Terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Sholat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi pengantin terhadap mahar berupa alat sholat dan apakah faktor yang mempengaruhi pengantin membayar mahar berupa alat sholat.

Dan hasil dari penelitian ini adalah persepsi para pengantin kotagede terhadap pembayaran mahar berupa alat sholat adalah bentuk formalitas dari pengalaman dan praktek pernikahan yang terjadi, serta menganggap bahwa mahar berupa alat sholat wajib diberikan. Pengantin juga

Penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini, dalam penelitian tersebut membahas tentang anggapan atau persepsi masyarakat tentang mahar nikah berupa alat sholat, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang modernisasi mahar nikah yang akan menganalisa menurut hukum islam hukum dari menghias atau modifikasi bentuk mahar nikah baik berupa uang ataupun alat sholat dan lainnya. Studi kasus yang dilakukan juga berbeda, karena dalam penelitian tersebut dilakukan di daerah Kotagede Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian modernisasi mahar nikah ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Jambangan Surabaya.¹⁵

2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Azwar Anas dari UIN SYARIF HIDAYATULLAH dengan judul : “Konsep Mahar Dalam ‘Counter Legal Draft’ Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”. Penelitian ini membahas tentang mahar yang seharusnya diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, seperti yang terdapat dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi dalam (CLD KHI) perempuan boleh memberikan mahar kepada laki-laki dengan rumusan

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian tersebut membahas tentang adat masyarakat daerah Penegah tentang pemberian mahar, sejarahnya dan bagaimana persepsi masyarakat tentang adat pemberian mahar tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas modernisasi mahar nikah dan hukum bagaimana menurut hukum islam, yang dilakukan di KUA Jambangan Surabaya.

4. Dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Sri Susyanti Nur dan Abrar Saleng dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul: “Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut Sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng – Sulawesi Selatan”.

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui aspek sosioyuridis lahan budidaya rumput laut di kabupaten Bantaeng yang dijadikan sebagai mahar perkawinan. Hasil penelitian tersebut adalah yang pertama,

[illegible]

5. Dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Bambang Sugianto dari Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara dengan judul: “Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW)”. Penelitian tersebut membahas tentang kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim, dan membahas tentang *hadits* yang menjelaskan tentang pemberian mahar seorang laki-laki kepada wanita dengan cincin besi, serta ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas mahar nikah.

Pertama, bahwa *hadits* yang membahas tentang mahar cincin besi ulama'

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

1. mendeskripsikan alasan dilakukan modernisasi mahar nikah dalam pernikahan di KUA Jambangan Surabaya.
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan Surabaya.

[illegible]

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Modernisasi Mahar Nikah : pengindahan bentuk mahar dalam pernikahan dengan menghias.

Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka penelitian ini akan membahas tentang ketentuan – ketentuan dalam Islam terhadap hukum menghias mahar nikah, berupa alat sholat, uang maupun sejenisnya, menurut Al-Qur'an, Al-Hadis, pendapat para ulama' serta pemikiran empat madzab.

H. Metode Penelitian

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu yang dipahami sebagai ilmu tentang metodologi penelitian, metode sendiri berarti tata cara, yang didalam penelitian meliputi, antara lain, tata cara atau prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, pembahasan hasil analisis data, serta tata cara atau prosedur untuk melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian, pembuatan dan penyampaian laporan hasil penelitian.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²¹

1. Data Yang Dikumpulkan

²⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Admajaya, 2007), 8.

²¹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah adalah data sebagai berikut :

- a. Data lapangan, tentang bentuk mahar nikah dan wawancara dengan catin yang melakukan modernisasi mahar.
- b. Data kepustakaan, diperoleh dari buku – buku yang membahas tentang hukum mahar nikah

2. Sumber Data

- a. Primer : data dari calon pengantin dan KUA Jambangan
- b. Sekunder : buku-buku yang terkait dengan mahar nikah, Undang-undang, KHI, Jurnal dan Artikel

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Jambanan Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara bebas, tetapi tetap menggunakan pedoman petunjuk wawancara, agar wawancara yang dilakukan memperoleh data yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok

- 2) Observasi yang dilakukan dilapangan untuk mengamati terjadinya modernisasi mahar nikah dalam perkawinan di KUA Jambangan Surabaya.
- 3) Studi dokumenter atau pustaka untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, teknik ini penting dilakukan karena beberapa materi terdapat dalam dokumen, jurnal atau buku – buku yang terkait dengan penulisan skripsi.

Setelah seluruhnya data diperoleh dari hasil wawancara, maka data tersebut akan di analisa secara konten analisis, yang mana seluruh hasil wawancara tersebut akan di analisa dan disimpulkan, sehingga jawaban dalam penelitian ini dapat diketahui. Konten analisis merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan sah data yang memperhatikan konteksnya dan analisa seperti ini berhubungan erat dengan komunikasi dan isi komunikasi²².

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (format-format ketentuan kuantitatif dan kualitatif)*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 182

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentang pengertian mahar nikah, dasar hukum mahar nikah, pendapat madzab-madzab terhadap mahar nikah serta bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengaturnya.

Bab ketiga, pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Jambangan Surabaya, yang meliputi alasan-alasan dilakukan modernisasi mahar nikah oleh calon pengantin di Kantor Urusan Agama Jambangan Surabaya.

[illegible]

